

Perkawinan Bagi Perempuan Hamil Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA)

Nida Riliantiza, Yeni Salma Barlinti, dan Neng Djubaidah

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh perempuan hamil karena zina yang masih dalam masa iddah. Iddah merupakan waktu tunggu bagi seorang janda sebagai akibat dari perceraian ataupun kematian. Penetapan mengenai lamanya jangka waktu tunggu tergantung pada keadaan dari perempuan tersebut ketika perkawinannya putus. Bagi perempuan hamil, Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan waktu tunggu yaitu sampai melahirkan. Namun dalam praktek, seringkali masih banyak ditemukan perkawinan yang dilangsungkan pada saat perempuan dalam kondisi hamil. Oleh karena itu, permasalahan dalam tesis ini membahas keberlakuan masa iddah bagi perempuan hamil karena zina serta keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh perempuan hamil tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Dalam pembahasan tesis ini dapat dikemukakan bahwa keberlakuan masa iddah bagi perempuan hamil karena zina adalah sampai ia melahirkan, dengan tujuan agar tidak terjadi percampuran nasab terhadap bayi yang ada didalam kandungan. Terkait keabsahan dari perkawinan tersebut maka menurut hukum Islam perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan, apabila tetap dilaksanakan maka dianggap tidak sah.

Kata Kunci : Kawin Hamil, Zina, Masa Iddah

Marriage for Pregnant Women In Iddah Period (Case Study of The Determination of Religious Court's Number 0384/Pdt.P/2017/PA.TA)

Abstract

This study discusses about marriages performed by pregnant women because of chronic adultery. Iddah was a waiting time for a widow as a result of divorce or death. The institution of the duration of the waiting period depends upon the condition of the woman in her marriage. For pregnant women, compilation of islamic law has a set period of waiting until birth. But in practice, many marriages are still found that occur when women are pregnant. Therefore, the issue in this thesis will discuss the tenacity of a pregnant woman because of adultery and the validity of marriage performed by the pregnant woman. The research methods used by the authors in this thesis are yuridis normatif using secondary data and with descriptive-analitis study typology. In the discussion of this thesis it may be argued that the cultivation of a pregnant woman through adultery is until she gives birth, in order to prevent nasab's union against an unborn child. Regarding the validity of the marriage, advocates of islamic law, it cannot be carried out, if observed as invalid.

Key Word : Pregnant marriage, adultery, Iddah period

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kehidupan manusia di dunia ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah terjadi bahwa antara yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah baik di mata agama maupun negara, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan bathin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, Bahagia, sejahtera dan abadi.¹

Dalam bahasa Indonesia, kata perkawinan dari kata kawin yang menurut bahasa artinya perjdohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.² Menurut subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Sedangkan menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan menurut agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.⁴

Permasalahan mengenai perkawinan bukan saja sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia semata. Dalam perkawinan sangat perlu adanya pemikiran yang rasional dan matang dalam sikap, karena perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang, baik secara fisik maupun mental secara emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental.⁵

Apabila ditinjau dari segi hukum, tampak jelas bahwa perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai

¹ Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), Hlm. 19.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 531.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.26 (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 2.

⁴ Soerjono Wongjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1998), hlm. 55.

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 11.

suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya.⁶ Mengutip pengertian perkawinan menurut Sayuti Thalib, perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁷ Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai.⁸

Suatu Perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁹ Perkawinan merupakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarganya.¹⁰

Islam mengatur hukum perkawinan dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa manusia hidup berkehormatan. Perkawinan bertujuan, bukan hanya untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik yang akan menghiasi kehidupan rumah tangga tetapi perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an menjelaskan perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian yang kokoh dan suci yang harus dipertahankan keberadaannya.¹¹

Menurut Hukum Islam pengertian Perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (Kabul) oleh si calon

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 1 (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1991), hlm. 1.

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5 (Depok: UI-Press, 2007), hlm. 47.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 2.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007). Hlm.

10.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.1

suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”¹²

Dalam Hukum Perkawinan Islam perkawinan mendasari suatu unsur-unsur pokok yang memiliki sifat seperti kejiwaan, kerohanian (lahir batin), kemanusiaan, dan kebenaran. Selain itu berdasar pada religius dalam hal aspek keagamaan keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi pokok dalam berumah tangga.¹³ Dalam Islam pernikahan masuk dalam kategori ibadah.¹⁴

Pada prinsipnya perkawinan itu memiliki tujuan yang mulia yakni perkawinan yang bertahan selama hidup dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal abadi bagi pasangan suami isteri. Oleh karena itu perceraian sangat dilarang, karena semua bentuk perceraian itu memiliki dampak buruk bagi masing-masing pihak. Akan tetapi sekalipun telah berpisah dan perkawinan tersebut telah putus, perceraian yang telah terjadi tersebut secara yuridis suami isteri tetap memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan antara keduanya, terutama pada saat isteri sedang melaksanakan masa iddah.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika setelah perceraian itu merupakan jalan yang terbaik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan, betapapun bentuk perceraian itu, namun perceraian bukanlah perbuatan yang terpuji karena perselisihan, perkecokan, pembangkangan yang melatarbelakangi sampai akhirnya timbul perceraian.

Menurut al-Hamdani bahwa perceraian bukanlah jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga suami isteri, tetapi ajaran Islam melalui Al-Qur'an atau as-Sunnah telah mengatur tata cara perceraian, itu artinya perceraian

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), Hlm. 10.

¹³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, *Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Yudisia* (2 Desember 2009), Hlm. 412.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 7.

bukanlah hal yang terlarang, sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak.¹⁵

Bagi seorang istri yang telah bercerai dari suaminya maka terhadapnya berlaku masa iddah. Masa iddah atau waktu tunggu adalah masa setelah ucapan cerai itu dilakukan ataupun putusan tentang cerai itu ditetapkan, maka setiap wanita yang baru cerai itu masih diharuskan menunggu waktu tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan baru atau untuk dapat dianggap cerai secara pasti.¹⁶ Tujuan masa iddah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang wanita sehingga tidak tercampur antar keturunan seseorang dengan orang lain. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, maka wanita tersebut tidak boleh menikah lagi dengan pria lain kecuali telah berakhir masa iddah.

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai ketentuan masa iddah bagi perempuan hamil karena zina serta peneliti gunakan sebagai penelitian lanjutan untuk menganalisis putusan Majelis Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA. Dengan demikian penelitian jurnal ini menjabarkan dan menganalisis mengenai keberlakuan masa iddah bagi perempuan hamil karena zina dengan judul jurnal “Perkawinan Bagi Perempuan Hamil Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA)”

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah oleh perempuan hamil karena zina berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA. TA.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pusaka Setia, 2008), hlm. 121.

¹⁶ Mulati, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, cet. 1, (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2005), hlm. 46.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode atau bentuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁷ Penelitian dengan pendekatan yuridis menggunakan sumber bahan hukum yang dilihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pendekatan normatif merupakan pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis dengan menggunakan tolak ukur norma-norma agama berupa al-Qur'an, al-Hadits, dan pendapat dari para ulama.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Penentuan tipe penelitian yang dipergunakan, akan membantu peneliti dalam kegiatan pengumpulan dan analisa data.¹⁸ Seperti yang sudah disebutkan diatas, penelitian ini menggunakan jenis tipe penelitian deskriptif-analitis yang berfokus terhadap masalah dengan melakukan pembahasan dari peristiwa konkrit atas analisis hukum.

Sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu yuridis normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0384/Pdt.P/PA.TA. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, artikel hukum tentang perkawinan, jurnal-jurnal hukum, dan karya tulis.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 24.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan upaya untuk memperoleh data sekunder yang dikumpulkan dari keterangan-keterangan dan data-data dengan cara membaca dan memahami putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal-jurnal hukum, syariat-syariat yang berkaitan dan karya tulis yang dilakukan baik di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia Depok, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, maupun dari Internet sesuai dengan kebutuhan dalam proses penyusunan tulisan penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Pada perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0384/Pdt.P/207/PA.TA mengadili dan memeriksa permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tulungagung. Perkara tersebut dilatarbelakangi oleh adanya penolakan untuk dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon. Pihak dari KUA menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon dalam keadaan hamil dalam masa iddah.

Dalam penetapan perkara tersebut diketahui bahwa Pemohon berstatus janda cerai, sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor .../AC/2017/PA.TA tertanggal September 2017. Pada saat perceraian terjadi Pemohon dalam keadaan suci *ba'da dukhul* dengan masa iddah yang terhitung sejak tanggal 5 September 2017 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2017. Pemohon hendak mengajukan permohonan menikah dengan calon suami Pemohon pada saat masa iddah yang dijalannya belum berakhir. Keduanya sudah saling mengenal lama bahkan sejak Pemohon belum bercerai dengan suaminya dan telah melakukan hubungan badan hingga Pemohon diketahui hamil lima bulan pada saat mengajukan permohonan pembatalan penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama.

Calon suami Pemohon hendak bertanggung jawab atas hamilnya Pemohon tersebut. Oleh karena itu Pemohon dan calon suami Pemohon menginginkan untuk segera melangsungkan perkawinan dengan tujuan agar anak yang ada dalam

kandungannya kelak lahir dalam perkawinan yang sah. Sehingga Pemohon mengajukan pelaksanaan perkawinan kepada KUA Kabupaten Tulungagung.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa untuk melangsungkan perkawinan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guna perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang sah di mata agama dan negara. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi ketentuan persyaratan tersebut, akan tetapi KUA Kabupaten Tulungagung menolak untuk melangsungkan perkawinan diantara keduanya. Alasan KUA ialah adanya halangan atau kekurangan persyaratan pernikahan yaitu Pemohon hamil dalam masa iddah. Menurut KUA, perkawinan antara Pemohon dan calon suami Pemohon baru dapat dilaksanakan setelah habisnya masa iddah dari Pemohon atau sampai melahirkan.

Dengan adanya penolakan dari KUA tersebut, Pemohon merasa keberatan karena antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan agama maupun peraturan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam menikah hamil tidak dilarang seperti yang ditegaskan dalam Pasal 53 KHI, atas dasar itulah Pemohon kemudian mengajukan permohonan pencabutan surat penolakan di Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam permohonannya Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung Desember 2017 tentang penolakan pernikahan, tidak mempunyai alasan hukum;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum yang berlaku;
5. Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, diketahui bahwa kehamilan dari Pemohon adalah hasil hubungan badan di luar nikah yang dilakukannya dengan calon suami Pemohon, karena berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, Pemohon dengan mantan suami Pemohon sudah tidak kumpul dalam satu

rumah selama kurang lebih empat tahun dan mantan suaminya tidak diketahui keberadaannya. Sehingga menurut Pemohon perlu melakukan permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari KUA Kabupaten Tulungagung. Dalam persidangan majelis hakim memberikan putusan mengabulkan semua petitum yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

2. Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Dalam Masa Iddah Oleh Perempuan Hamil Karena Zina Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA. TA.

Menikah sebenarnya merupakan hal yang biasa dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan undang-undang yang memperbolehkan seorang menikah ketika dia sudah mampu untuk mengemban tanggungjawabnya dengan baik. Menikah dalam kondisi apapun sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keabsahan dan legalitas sosial. Menjadi berbeda ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan yang diharamkan misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar perkawinan yang sah. Pernikahan ini biasanya dinamakan pernikahan akibat perzinaan dikarenakan si pasangan wanita tengah hamil sebelum pernikahan.¹⁹

Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Yang di maksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa : “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hukum Islam menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut dengan zina. Hubungan seksual

¹⁹ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Jambatan, 1998), hlm.

tersebut tidak membedakan apakah pelakunya itu gadis, memiliki suami, janda, jejak, memiliki isteri atau duda sebagaimana yang berlaku dalam hukum perdata.²⁰

Beberapa kalangan di masyarakat yang berada di daerah apabila ada seorang wanita hamil sebelum menikah maka untuk menutupi aib tersebut orang tua si wanita biasanya mengusahakan berbagai cara termasuk dengan melakukan kawin darurat atau kawin paksa. Kawin darurat merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela untuk menikahi wanita yang hamil di luar nikah tersebut tanpa memperdulikan siapa yang menghamili wanita itu.²¹

Dalam Hukum Islam telah pula mengatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang mengatur tentang perkawinan wanita hamil. Selain itu terdapat beberapa pendapat dari para ulama mazhab mengenai hukum dari permasalahan kawin hamil. diantara pendapat tersebut lebih kepada dua pendapat yang intinya adalah pendapat yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina.

Ada beberapa perbedaan pendapat antara para ulama mengenai pandangan perkawinan wanita hamil, yaitu:²²

a. Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah yang berpendapat ketika seorang perempuan sedang hamil akibat perzinaan, sementara ia mempunyai seorang suami (terikat perkawinan yang sah) lalu suaminya itu meninggal dunia, maka iddahnya berdasarkan pada kematian suaminya, bukan berdasarkan kehamilannya. Sebab menurut mazhab ini, persyaratan iddah wanita hamil sampai melahirkan adalah bila anak itu dinasabkan keturunannya kepada ayahnya. Jika tidak dinasabkan kepada ayahnya, maka tidak wajib iddah.²³

²⁰ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Jambatan, 1998), hlm. 78.

²¹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 48.

²² Moh. Nafik, "Problematika Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah", (2 juni 2018), Hlm. 129-131.

²³ Rahman, *Anak Luar Nikah*, Hlm. 117.

Mazhab ini membolehkan atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita meskipun dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut mazhab syafiiyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban iddah baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.

b. Menurut Pendapat Mazhab Hanafi

Imam Abu hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa iddah, karena iddah bertujuan menjaga nasab, Sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa iddah.

c. Mazhab Hanbali

Pendapat yang sangat kuat dalam perkawinan dari seorang wanita hamil adalah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanbali, yang menyatakan, bahwa hukum menikahi wanita hamil dibolehkan dengan syarat:²⁴

1. Kehamilannya telah berakhir atau masa iddah nya habis.
2. Bertaubat dengan taubat nashuha.

Adapun yang menikahinya, boleh saja pasangan zinanya, atau bukan. Tentu setelah wanita tersebut bertaubat, karena taubat nya telah

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. I.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm.

menghapuskan kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan catatan, jika taubatnya dilakukan dengan taubat nashuha.

d. Imam Abu Yusuf dan Za'far

Berpendapat tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina dan tidak boleh berhubungan seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari hubungan tidak sah dengan laki-laki lain maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin.

e. Menurut Pendapat Imam Malik

Perkawinan wanita hamil dari berzina dengan pria yang lain yang tidak menghamilinya, tidak boleh dan tidak sah. Wanita tersebut baru bisa dinikahi secara sah sesudah ia melahirkan. Bahkan menurut Imam Malik, jika pria yang dinikahi tidak mengetahui kehamilan wanita tersebut, maka setelah pria itu mengetahuinya pria tersebut wajib menceraikannya, dan jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib memberikan mahar mitsil.

Sebagaimana telah diuraikan diatas Masa iddah itu ada sebagai akibat dari putusnya suatu perkawinan. Setelah resmi bercerai ataupun putusan tentang cerai ditetapkan, maka setiap wanita yang baru cerai tersebut masih harus melalui waktu tunggu untuk dapat melangsungkan perkawinan baru atau untuk dapat dianggap cerai secara pasti.²⁵ Dalam al-Qur'an, tidak dibenarkan bagi perempuan-perempuan yang sedang menjalani masa iddah untuk bersuami lagi. Ketentuan mengenai keharaman nikah dalam masa iddah ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan, bahwa dilarang melangsungkan pernikahan apabila seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.²⁶

²⁵ Mulati, *Hukum Islam tentang Perkawinan dan Waris, Cet. 1.* (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2005), hlm. 46.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 117.

Hukum Islam membedakan zina menjadi 2 (dua) yaitu Zina Muhson dan Zina Ghairu Muhson. Zina muhson merupakan zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah sebelumnya sedangkan zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau gadis. Hukum Islam tidak menganggap zina ghairu muhson sebagai perbuatan biasa tetapi dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan sanksi atau hukuman. Hukuman bagi zina muhson yaitu dirajam sampai mati, dan zina ghairu muhson yakni dicambuk 100 kali.²⁷

Hukum Islam memandang perkawinan merupakan akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkan dalam hubungan seksual. Namun saat ini perkawinan tidak lagi dianggap sebagai suatu yang sakral. Seseorang yang memiliki keinginan untuk menyalurkan hawa nafsunya tidak lagi memikirkan apakah mereka sudah menikah atau belum.

Berkenaan dengan perkawinan perempuan hamil terdapat beberapa persoalan diantaranya mengenai sah atau tidaknya akad nikah tersebut menurut Hukum Islam, boleh atau tidak mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri, bagaimana hak dan kewajiban dari suami istri tersebut, mengenai kedudukan nasab anak yang dikandungnya serta mengenai masa iddah dari perempuan hamil tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada ulama yang secara tegas tidak memperbolehkan untuk menikah pada saat hamil, dan ada pula yang memperbolehkan dengan memperhatikan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati hatian mereka. Sejalan dengan sikap yang ditunjukkan oleh para ulama, dalam ketentuan Hukum Islam juga sangat menjaga mengenai batas-batas pergaulan dalam masyarakat sehingga dapat memberikan rasa tenang dan aman. Karena sesungguhnya apabila patuh terhadap ketentuan hukum Islam, maka inshaAllah akan mewujudkan kebaikan dalam masyarakat.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, satu hal yang perlu di catat sehubungan dengan pekawinan perempuan hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam sengaja dirumuskan dengan singkat serta agak bersifat umum dengan maksud untuk memberikan

²⁷ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar baru van hoeve, 1999), hlm. 23-24.

keluasan bagi pengadilan dalam mencari dan menemukan asas-asas baru dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional.²⁸

Akan tetapi disisi lain, menurut penulis penerapan ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai masalah dan mafsadat. Dari segi masalah dengan adanya ketentuan Pasal 53 KHI ini, pelaksanaan kawin hamil karena zina dapat memberikan perlindungan terhadap nasab anak, dan perlindungan terhadap kehormatan bagi wanita dan keluarganya. Kemaslahatan yang ada dalam Pasal 53 KHI ini cenderung lebih berkaitan kepada kepentingan manusia dalam upaya menghilangkan kesulitan yang sedang melandanya. Sedangkan dari segi mafsadat, ketentuan Pasal 53 KHI ini berhubungan dengan kepatuhan dan pelaksanaan terhadap perintah Allah mengenai zina. Dapat dipahami bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman secara hukum pidana Islam.

Secara tidak langsung adanya Pasal 53 KHI ini melegalkan perkawinan bagi pelaku zina dan sebagai sarana legalitas perkawinan wanita hamil selain akibat zina, seperti ketidaksengajaan hubungan maupun akibat adanya perkosaan. Akan tetapi, dalam penerapannya Pasal 53 KHI lebih banyak digunakan untuk melegalkan perkawinan wanita hamil akibat perzinaan. Perlu diingat dalam Pasal 53 KHI hanya diterapkan bagi perempuan hamil yang pada saat kehamilannya itu si perempuan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang lelaki manapun, baik statusnya yang masih perawan ataupun janda yang telah habis masa iddahya. Jika perempuan yang hamil itu sedang terikat dalam perkawinan yang sah dan laki-laki yang menghamilinya adalah suaminya, maka pasal 53 tidak dapat diberlakukan walaupun kehamilan itu akibat zina dengan laki-laki lain yang bukan suaminya.

Kehamilan akibat zina merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja dan berada dalam batas kemampuan manusia. Artinya, sebenarnya manusia mempunyai kemampuan untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi, terlebih lagi telah ada aturan atau ketentuan hukum yang mengaturnya. Meskipun hukuman atau sanksinya dipandang kurang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menghilangkan aspek sanksi bagi

²⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 42.

wanita hamil karena zina. Hal ini dimaksudkan agar fungsi hukum sebagai sarana pencegahan dari suatu pelanggaran dapat tetap terlaksana dengan baik.

Sebagaimana perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung Putusan Nomor 0384/PDT.P/2017/PA.TA dengan duduk perkara yaitu diketahui bahwa Pemohon berstatus janda cerai. Pada saat perceraian itu terjadi Pemohon dalam keadaan suci *ba'da dukhul*, karena Pemohon dan suami Pemohon sudah tidak bersama dalam satu rumah selama 4 tahun, Pemohon tidak mengetahui keberadaan dari suami Pemohon tersebut. Masa iddah Pemohon terhitung sejak tanggal 5 september 2017 dan berakhir pada tanggal 5 desember 2017. Ketika masa iddah tersebut belum berakhir, Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon. Keduanya sudah saling kenal sejak sebelum Pemohon bercerai dengan suaminya, dan diantara mereka sudah melakukan hubungan badan hingga Pemohon diketahui hamil lima bulan pada saat melakukan pendaftaran permohonan perkawinan.

Namun permohonan pelaksanaan perkawinan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tulungagung dengan alasan adanya halangan persyaratan perkawinan yaitu hamil dalam masa iddah. Menurut Kepala KUA perkawinan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah habisnya masa iddah Pemohon atau sampai Pemohon melahirkan. Pemohon merasa keberatan atas surat penolakan tersebut dan mengajukan permohonan pencabutan ke Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara secara materiil merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Majelis Hakim menimbang bahwa alasan permohonan Pemohon adalah hendak menikah dengan calon suami Pemohon akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Tulungagung dengan alasan calon isteri masih dalam masa iddah yang belum habis dengan mantan suaminya yaitu sampai dengan melahirkan. Berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti Akta cerai Nomor xxxx/AC/2017/PA.TA tanggal 05 september 2017, Pemohon dan mantan suaminya sejak kurang lebih 4 (empat) tahun tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.

Majelis Hakim menimbang bahwa pada saat mengajukan permohonan Pemohon sedang hamil 5 (lima) bulan dan menurut pengakuan Pemohon dan calon suami Pemohon, kehamilan Pemohon adalah hasil hubungan seksual diluar nikah antara Pemohon dengan calon suami Pemohon. Dengan demikian Hakim berpendapat janin yang dikandung oleh Pemohon bukanlah hasil hubungan badan dengan mantan suami Pemohon. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak perlu menunggu masa iddah melahirkan, karena kehamilan Pemohon bukanlah akibat dari hubungan badan dengan mantannya.

Majelis Hakim menimbang bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan, keadaan Pemohon telah melewati masa iddah, yang mana masa iddah Pemohon berdasarkan akta cerai yaitu terhitung sejak tanggal 05 september 2017 sampai dengan 05 desember 2017 atau masa iddah nya selama 3 (bulan) setelah jatuhnya putusan cerai dari Pengadilan Agama Tulungagung. Dan sebab itu Pasal 53 KHI dapat dibenarkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penolakan permohonan pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon harus dinyatakan dicabut dan memerintahkan Kantor Urusan Agama untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan demikian permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa sudah tepat jika Pengadilan Agama Tulungagung yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut di tingkat pertama. Hal ini sesuai dengan dijatuhkannya putusan penetapan pencabutan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tulungagung. Ketentuan mengenai kewenangan mengadili dari suatu Pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mana perkara ini menjadi wewenang dari Pengadilan Agama Tulungagung karena menjadi salah satu daerah yurisdiksinya.

Menurut Penulis, penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Tulungagung sudah tepat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Mazhab Maliki yang berpendapat bahwa tidak sah hukumnya menikahi wanita hamil karena zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi laki-laki itu bukan yang menghamilinya. Apabila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan wanita tersebut

hamil, maka akad nikah tersebut dianggap fasid (batal). Fenomena kawin hamil sebenarnya sangat mengkhawatirkan, karena tidak hanya merusak kehormatan umat manusia tetapi juga melanggar pelaksanaan syari'at Islam.

Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi Saw “tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpuli wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra'nya (iddah) satu kali haid.”²⁹

Perbuatan Pemohon yang sudah hamil dengan laki-laki yang bukan suaminya bahkan sebelum resmi bercerai dengan mantan suaminya, termasuk ke dalam perbuatan zina. Meskipun setelah bercerai, laki-laki (calon suami Pemohon) tersebut mau bertanggung jawab atas kehamilan dari Pemohon dengan cara menikahinya, tetapi tidak serta merta menghilangkan iddah yang harus dilakukan oleh Pemohon. Pemohon hamil pada saat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sudah benar jika iddah yang harus dijalani adalah sampai melahirkan. Penulis setuju dengan pendapat dari Mazhab Hanbali, bahwa tidak boleh menikahi perempuan hamil karena zina sampai ia bertaubat dari perbuatannya dan habis masa iddahnya, apabila tidak maka pernikahannya rusak dan harus dipisahkan.³⁰ Itu artinya, pernikahan yang dilakukan antara Pemohon dan calon suami Pemohon dianggap tidak sah dan batal.

Sebagaimana teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yakni teori *sadd adz-zari'ah* yang pada hakekatnya menekankan pada adanya penutupan jalan yang membawa kepada sesuatu yang baik maupun buruk dan juga sebagai perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi pada intinya, *sadd adz-zari'ah* tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan melainkan proses menghalangi terjadinya perbuatan. Dan dapat dikatakan melalui kaidah ini merupakan upaya preventif untuk mencegah suatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (*mafsadat*).

Dengan ditolaknya pelaksanaan pernikahan tersebut, tentunya dapat menjadi upaya untuk mencegah apabila nanti ketika sudah menikah, akan terjadi percampuran nasab dari anak yang dikandung tersebut. Nasab dari anak yang dikandung menjadi kabur. Anak yang ada dalam kandungan Pemohon tersebut Ketika lahir merupakan

²⁹ Fathurrahman, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, hlm. 232.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43.

anak sah tetapi dia hanya memiliki hubungan hukum dan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya. Anak yang dalam kandungan tersebut status hukumnya bukan merupakan anak sah dari kedua orang tuanya yang melangsungkan perkawinan itu meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini disebabkan karena anak tersebut telah ada sebelum terjadinya akad perkawinan antara Pemohon dan Calon suami Pemohon. Hukum Islam sangat mementingkan kesucian nasab sebagai salah satu hal yang harus ditegakkan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang bermartabat. Islam sangat memperhatikan kesucian dan kejelasan nasab.

Lebih lanjut dengan adanya *sadd adz-zari'ah* yang dapat digunakan sebagai upaya pencegahan suatu perbuatan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar, maka menurut penulis penolakan pelaksanaan perkawinan tersebut sudah tepat. Apabila perkawinan wanita hamil karena zina mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan perbuatan buruk itu tanpa diberikan sanksi terlebih dahulu yakni dengan diperbolehkan menikah pada saat dalam keadaan hamil, maka secara tidak langsung melegalkan perbuatan zina yang mana hal tersebut bertentangan dengan kaidah Hukum Islam. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif berupa pandangan atau anggapan dikalangan muda-mudi atau masyarakat kebiasaan hamil akibat zina.

Apabila tidak ada ketegasan mengenai sanksi bagi ketentuan perkawinan hamil karena zina ini justru tidak memberikan rasa takut maupun rasa khawatir bagi pelaku. Dengan keadaan seperti itu, tentu semakin meningkat jumlah perkawinan wanita hamil karena zina. Bahkan fenomena kawin hamil ini bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu dan sudah menimbulkan asumsi dikalangan masyarakat bahwa hal tersebut merupakan suatu kewajaran. Memang tidak banyak masyarakat yang memiliki pemahaman demikian, namun pada kenyataannya masih ada yang menganggap kawin hamil karena zina ini hal biasa, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung, yang mana Pemohon telah hamil terlebih dahulu dengan Calon suami Pemohon bahkan dalam keadaan Pemohon masih terikat pada perkawinan yang sah dengan suami Pemohon terdahulu.

C. Penutup

1. Simpulan

Keabsahan perkawinan dalam masa iddah yang dilakukan oleh perempuan hamil karena zina berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor

0384/Pdt.P/2017/PA. TA perkawinan tersebut sah dapat dilaksanakan. Menurut pendapat Hakim apabila dilihat dari segi syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan maka perkawinan yang akan dilakukan oleh Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah memenuhi syarat perkawinan. Akan tetapi, Menurut Penulis, penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Tulungagung sudah tepat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Mazhab Maliki yang berpendapat bahwa tidak sah hukumnya menikahi wanita hamil karena zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi laki-laki itu bukan yang menghamilinya. Apabila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan wanita tersebut hamil, maka akad nikah tersebut dianggap fasid (batal). Fenomena kawin hamil sebenarnya sangat mengkhawatirkan, karena tidak hanya merusak kehormatan umat manusia tetapi juga melanggar pelaksanaan syari'at Islam. Dalam hukum positif di Indonesia keabsahan dari perkawinan wanita hamil dalam masa iddah dapat dilihat dalam ketentuan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan j.o Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut hukumnya adalah tidak sah.

2. Saran

Bagi pasangan suami isteri hendaknya dapat memelihara dan menjaga perkawinannya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan kekal, serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan dengan baik sehingga diharapkan tidak ada lagi suami yang tidak bertanggungjawab terhadap isteri dan keluarganya. Dan pasangan suami isteri maupun masyarakat luas harus lebih memahami bagaimana ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta memahami dampak dari perbuatan hukum yang dilakukan. Bagi masyarakat melihat kasus yang ada, terdapat banyak sekali kemudharatan dalam perkawinan hamil karena zina. Perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga lebih peduli dan memahami tentang pentingnya masa iddah bagi perempuan yang perkawinannya putus, larangan-larangan perkawinan, dampak dari hamil karena zina, serta ketentuan masa iddah yang ada sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Daftar Referensi

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 7. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA

B. Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet.1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2009.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pusaka Setia, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 11. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.26. Jakarta: Intermasa, 1994.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Wongjodipoere, Soerjono. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1998.

Mulati. *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, cet. 1. Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2005.